

**PENGELOLAAN KONFLIK PERTANAHAN:
STUDI KASUS WACANA PENAMBANGAN PASIR BESI DI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Daris Yulianto

Abstract

This paper attempts to analyze the management of conflicts in the Coastal region of Kulon Progo Yogyakarta. Disruption of livelihoods of farmers has led to a prolonged conflict with the defense involves many actors, the private sector, government, and society.

Patterns of settlement of this matter with the government policy should forward values local knowledge related to land issues.

Completion of the review authors suggest this could be used negotiation, consultation and mediation with based on the principles of the famous traditional Javanese people are friendly, polite and 'dirembug' (communicated - discussed).

keywords: conflict, conflict of Land, conflict management, local wisdom.

Pendahuluan

Tanah merupakan ciptaan Tuhan telah menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi manusia. Sehingga manusia sangat tergantung pada tanah dan bahkan menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia maupun makhluk lainnya untuk mempertahankan hidupnya. Sejak manusia dilahirkan sampai meninggal, manusia sangat membutuhkan tanah baik untuk tempat tinggal maupun mencari sumber-energi kehidupan.

Manusia mengenal tanah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peradaban manusia. Tanah memiliki nilai-nilai yang bagi manusia merupakan sesuatu hal yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Tanah bisa bernilai simbolik, kultural/adat, ekonomis maupun nilai lain seperti politik, sejarah/filosofis. Sehingga tidak mengherankan tanah menjadi kekayaan yang sejak dahulu bisa menjadikan perselisian baik antar individu, kelompok maupun

antar negara.

Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang perselisihan tanah seperti yang dikutip <http://nasional.kontan.co.id> terdapat 13.000 kasus sengketa tanah di Indonesia belum terselesaikan. Periode Januari 2011 hingga Juni 2011, baru sekitar 1.333 dari 14.337 perkara tanah yang terselesaikan. Hingga akhir Tahun 2010, terkumpul kasus-kasus pertanahan sebanyak 12.267 ribu perkara pertanahan. Kemudian, akhir Juni 2011 perkara pertanahan bertambah 2110 perkara sehingga total perkara adalah 14.337 perkara. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan tanah berupa sengketa merupakan masalah yang pelik dan tidak mudah untuk diselesaikan.

Indonesia sejak berdiri pada tahun 1945, pendiri bangsa sadar benar bahwa kedepan masalah pertanahan akan menjadi sumber perselisihan, sehingga diantisipasi dalam suatu rumusan yang masuk dalam UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 3. Pasal tersebut berbunyi, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dinamika perubahan dan perkembangan penduduk yang semakin bertambah menjadikan banyak perselisihan tanah karena kepentingan baik sebagai sumber produksi maupun sumber kehidupan manusia itu sendiri.

Sehingga, tidak pelak lagi tanah dan segala sumber daya alam yang ada didalamnya menjadi sumber konflik dari banyak kepentingan dari kehidupan manusia. Konflik pertanahan seringkali timbul dan berlangsung sangat lama dan terjadi di banyak tempat. Konflik ini kadang tidak bisa diselesaikan hanya dengan dibawa ke ranah hukum, tetapi diselesaikan dengan hukum adat dimana sengketa tanah itu berada. Penyelesaian konflik pertanahan hendaknya sampai pada akar permasalahan, sehingga sengketa atau konflik tidak akan muncul kembali. Tentu saja asas keadilan dan kepastian hukum harus dikedepankan.

Rencana penambangan pasir besi di pesisir pantai pulau Jawa khususnya di Kabupaten Kulon Progo telah banyak menyita perhatian masyarakat umum

khususnya penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana proyek pertambangan pasir besi menjadi suatu konflik yang berkepanjangan karena proyek ini disinyalir akan mengganggu eksistensi komunitas pertanian pesisir pantai yang sudah ada terlebih dahulu. Secara alamiah para petani di wilayah pesisir menjadi bangkit menjadi sebuah kekuatan baru untuk menghalangi adanya proyek penambangan pasir besi.

Konflik pertanahan yang tidak segera diselesaikan dengan pola penyelesaian yang arif dan bijaksana akan membawa dampak yang serius. Timbulnya konflik yang semakin meluas baik vertikal maupun horizontal tidak terelakkan. Hal ini membutuhkan perhatian yang serius dari pihak-pihak yang terlibat baik masyarakat, pengusaha maupun pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi.

Dari paparan tersebut, penulis akan mengkaji tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik pertanahan di wilayah Kulon Progo khususnya kawasan pantai selatan. Kemudian, bagaimana pola-pola pengelolaan konflik dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan di wilayah tersebut?

Pengertian Konflik Pertanahan

Dalam Undang-Undang no 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, konflik didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan dis-integrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik pertanahan merupakan bagian dari konflik sosial yang lahir sebagai akibat adanya perselisihan hubungan antara orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah sengketa dan konflik

pertanahan sering kali dipakal sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun perkara pertanahan. Pasal 1 Peraturan Kepala BPN tersebut menyatakan bahwa kasus pertanahan adalah :

1. Sengketa Pertanahan.

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

2. Konflik Pertanahan.

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio politis.

3. Perkara Pertanahan.

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI.

Kesemuanya disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan

perundangundangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional (Sumarto, 2012).

Menyadari bahwa konflik sosial yang berkepanjangan sering melibatkan banyak kelompok yang berbeda (seperti elit, kelompok marginal, ekstremis, masyarakat mainstream, dan lain sebagainya). Para peneliti biasanya berusaha untuk memahami strategi berbeda yang digunakan dengan melibatkan anggota dari kelompok yang berbeda untuk mengeksplorasi masalah sengketa agar mengelola konflik tanpa kekerasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman fenomena keterlibatan para kelompok tersebut dalam konstruktif berlarut-larut konflik untuk tujuan pengembangan teori dan praktik yang lebih kuat (Coleman, 2008: 8).

Perubahan paradigma penyelesaian konflik banyak diteliti oleh para ahli, misalnya pada penelitian konflik senjata. Mereka berpendapat bahwa banyak konflik dikelola sedemikian rupa tapi bukan pada frekuensi konflik bersenjata yang dikelola melainkan bagaimana konflik bersenjata telah dikelola. Perjanjian perdamaian telah menjadi kurang umum, sedangkan penghentian konflik melalui gencatan senjata dan aktivitas telah meningkat (Svensson: 2011).

Faktor-Faktor Munculnya Konflik

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menempatkan pemerintah dan swasta sebagai aktor dominan dalam proses pembangunan yang akhirnya menyebabkan munculnya sengketa atau konflik. Berbagai sengketa atau konflik agraria (tanah) yang terjadi dapat dipahami sebagai suatu proses akumulasi faktor produksi, yang dalam hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

Pertama, sengketa atau konflik terjadi dalam konteks perebutan sumber daya agraria, dalam sengketa atau konflik agraria ini yang terjadi sebenarnya bukanlah masalah kelangkaan sumber daya tanah, melainkan perebutan sumber daya agraria berupa ekspansi besar-besaran oleh pemodal untuk menguasai sumber agraria yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat.

Kedua, sengketa atau konflik terjadi dalam konteks pemaksaan terhadap

komoditas tertentu. Pemaksaan untuk menanam komoditas yang telah ditentukan melahirkan konflik-konflik tanah, di sektor pertanian, khususnya sub sektor perkebunan, konflik muncul akibat penentuan komoditas yang dimasukkan untuk mendorong kebutuhan ekspor.

Tiga, sengketa atau konflik terjadi dalam konteks massa mengambang (*floating mass*). Sengketa atau konflik tanah muncul ketika petani tidak mempunyai kaitan dengan elemen kekuatan di atasnya. Pada saat petani mempunyai aliansi kemanapun, posisinya menjadi lemah. Sengketa-sengketa atau konflik-konflik yang dimunculkan hampir selalu bisa diredam dan dihambat oleh kekuasaan sehingga tidak menjadi meluas (Galang, dkk, 2010).

Selain faktor penyebab tersebut, konflik juga bisa dipengaruhi oleh peran media (Mirza Jan, dkk : 2011), konflik merupakan berita utama terutama peristiwa negatif. Pepapat media adalah 'berita buruk adalah berita baik dan berita biasanya baik ada berita biasa' kecuali peristiwa yang kuat/besar. Tetapi media memainkan peran sentral dalam promosi perdamaian. Media dapat menekankan manfaat yang dapat membawa perdamaian, mereka dapat meningkatkan legitimasi kelompok atau pemimpin yang bekerja untuk perdamaian, dan mereka dapat membantu mengubah gambaran tentang musuh konflik.

Wacana Penambangan Pasir Besi

Eksistensi petani pesisir pantai di Kabupaten Kulon Progo akan terganggu dengan hadirnya industri pertambangan, hal ini mendorong lahirnya konflik-konflik agraria dengan melibatkan relasi kekuasaan antara modal dengan negara terhadap petani. Kandungan mineral di pesisir pantai selatan Jawa yang diburu oleh korporasi pertambangan merupakan penjaga ekosistem dan salah satu faktor penentu keberlangsungan pertanian pesisir karena kandungan mineral tersebut mengikat unsur-unsur senyawa dari besi yang kemudian menghasilkan

air tawar sebagai sumber irigasi dan mencegah terjadinya abrasi (Suprianto, 2011).

Kawasan pesisir pantai sebagai salah satu ekosistem yang paling berharga adalah subyek dari perlindungan hukum. Selain nilai ekologis pesisir pantai mempunyai peran penting dalam pengelolaan air. Pesisir pantai memperlambat aliran air dari DAS dan melindungi kualitas air di daerah pertanian. Oleh karena itu banyak upaya untuk mempertahankannya karena penting untuk keberlanjutan ekosistem, sehingga banyak muncul konflik ketika hal ini akan berubah fungsinya (Mioduszewski:2012). Perubahan ekosistem lingkungan juga merupakan salah satu sumber konflik yang menjadi akar permasalahan di banyak tempat (Coombes, dkk : 2012). Hal ini juga terjadi di wilayah Bali Selatan pada penelitian Strau (2011: 69), yang berkesimpulan pada eksploitasi berlebihan dalam sumber daya khususnya air bisa menimbulkan konflik yang lama.

Puluhan ribu orang menggantungkan kehidupan dari hasil pertanian di pesisir pantai Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Pada awalnya pesisir pantai cenderung tidak mendatangkan keuntungan bahkan pesisir pantai tidak bisa dimanfaatkan, tetapi dengan berjalannya waktu para penduduk bisa belajar untuk memanfaatkan lahan yang berupa pasir. Perjuangan yang sangat berat dari para penggarap lahan pasir hingga lahan berupa pasir bisa ditanami tanaman. Berbagai cara dicoba untuk menemukan metode bagaimana lahan pasir bisa ditanami, hingga sampai sekarang bisa terwujud menjadi ladang pertanian yang cukup memberikan nilai ekonomi bagi para penduduk di sekitar pesisir pantai. Mereka bergotong royong untuk suatu tekad bisa mencari rezki dari tanah pasir. Pengetahuan pertanian banyak mereka temukan sendiri tanpa pernah berguru atau diberi penyuluhan dari pihak lain. Perjuangan-perjuangan inilah yang banyak melahirkan kelompok-kelompok tani yang dibangun dari sesuatu yang pada awalnya tidak bisa dimanfaatkan menjadi lahan yang bisa memberikan kehidupan.

Petani pesisir pada dasarnya tahan uji, sejak dahulu banyak mengalami kendala. Mereka mampu dan bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri tanpa bantuan dari pihak lain terutama pemerintah. Mulai masalah bagaimana memanfaatkan lahan pasir sebagai sumber kehidupan sampai pada menciptakan sarana dan prasarana kehidupan yang layak.

Pesisir Pantai tersebut mempunyai fungsi lingkungan dan fungsi sosial ekonomi terhadap kurang lebih 30.000 petani di sekitar pesisir. Fungsi lingkungan kawasan itu adalah :

1. Sebagai kawasan penyangga keanekaragaman hayati,
2. Kawasan pesisir Kulon Progo merupakan bagian dari gugusan gumpuk pasir yang memanjang dari pantai Parang Tritis dan merupakan 1 dari 14 gumpuk pasir pantai di dunia yang mempunyai fungsi sebagai benteng alami terhadap bencana tsunami.

Sedangkan fungsi sosial ekonomi kawasan itu adalah:

1. Sebagai sumber penghidupan masyarakat,
2. Sebagai tulang punggung penyedia bagi bahan pokok di Jawa dan Sumatera,
3. Sebagai kawasan yang telah menciptakan arus balik urbanisasi sejak 1990-an, dan
4. Sebagai tempat pengembangan pengetahuan lokal, yaitu pertanian lahan pantai, yang telah menyebar ke daerah sekitar (Samas, Trisik, Glagah, dll).

Rencana pertambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo muncul dari desakan perusahaan keluarga Kasultanan/Paku Alaman (Akta Notaris PT Jogja Magasa Mining) kepada pemerintah daerah. Surat Australia Kimberly Diamond (AKD) kepada The Manager Company Announcements Platform, Australian Stock Exchange Limited, Sydney, Subject : Ironsands-Pig Iron Project-Yogyakarta, Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2005, menjadi bukti terjalannya kesepakatan

bisnis antara AKD (berubah nama menjadi Indomines Ltd pada 2006), Krakatau Steel, dan PT. Jogja Magasa Mining/ PT. JMM (perusahaan pertambangan milik keluarga Sultan HB X dan Paku Alam IX) untuk menambang pasir besi di pesisir Kulon Progo seluas 22 x 1,8 km, yang meliputi kecamatan Galur, Panjatan dan Wates, diatas lahan yang akan direncanakan untuk menjadi kawasan pertambangan tersebut hidup tidak kurang dari 30.000 petani (Afandi, 2011).

Awal tahun 2006 petani pesisir pantai mulai resah dengan rencana proyek penambangan. Kegelisahan ini wajar karena mereka dibayangi oleh hilangnya lahan pertanian yang telah mereka miliki dan lahan yang selama ini telah memberikan sumber ekonomi mereka. Para petani menolak secara mutlak rencana penambangan ini. Mereka membentuk paguyuban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat petani tersebut. Paguyuban ini bernama PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai), pada awalnya paguyuban ini lebih banyak mengorganisir masyarakat untuk melakukan perlawanan secara tradisional dengan melibatkan tetua dan pemuda dalam tradisi lokal seperti mujahadah, pengajian, ritual tanam petani dan tidur menjaga lahan pesisir.

Widodo, petani cabe asal Desa Garongan yang kerap menjadi Korlap demonstrasi, menjelaskan muasal terjadinya konflik tambang pasir besi di pesisir Kabupaten Kulon Progo. Awalnya, pesisir merupakan wilayah gersang yang tidak bernilai ekonomi apapun. Menurutnya, *"...dulu sudah digarap nenek moyang kami.. tapi masih bernilai ekonomi rendah..."*. Awal tahun 1980an salah seorang pemuda mereka mulai mencoba bercocok tanam. Kegiatan mencoba bercocok tanam di atas lahan pasir berkembang pesat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, perkembangan teknik pengairan dan pemupukan membuat hasil panen cabe, melon dan semangka semakin baik dan banyak. Bersamaan dengan itu pula, jumlah masyarakat yang ikut bercocok tanam bertambah pula. Puncaknya, awal tahun 2003 terjadi pertanian masif di pesisir Kabupaten Kulon Progo. Lahan pasir di pesisir Kabupaten Kulon Progo berubah

menjadi lahan pertanian yang subur (www.map.ugm.ac.id).

Kegiatan berupa dialog dengan pihak penambang dan gerakan mereka untuk menolak tambang besi tidak ditanggapi oleh pihak JMM dan juga pemerintah daerah. Justru dalam kondisi seperti itu desa-desa di pesisir disusupi oleh preman-preman bayaran dan petugas intel dari pihak kepolisian. Sebelum puasa ramadhan, 24 Agustus 2007, petani bersepakat mengepung pusat otoritas pemerintahan Kulon Progo. Petani mulai mengganggu eksistensi simbol otoritas dengan berdemonstrasi ke institusi pemerintahan Kulon Progo, dan demonstrasi itu menyebabkan bentrokan fisik dengan petugas kepolisian. Dalam demonstrasi tersebut tidak satu pun pejabat teras daerah menemui petani. Aksi-aksi demonstrasi petani terus berlangsung hingga saat ini (Afandi, 2011).

Lahan tambang seringkali juga bersinggungan dengan hajat hidup masyarakat. Banyak kasus tambang yang menggusur sumber pendapatan masyarakat. Tergusurnya kepentingan rakyat kemudian memicu konflik antara rakyat dengan perusahaan tambang. Keberadaan tambang yang bermasalah dapat juga dipandang sebagai memenangkan kepentingan korporasi atas kepentingan rakyat. Sehingga tidak heran ketika rakyat bersuara keras terhadap keberadaan tambang di daerahnya. Bahkan, di beberapa daerah terjadi konflik kekerasan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan. Negara tampak berada di pihak yang menguntungkan korporasi dengan tindakan represi berlebihan terhadap rakyat melalui aparat keamanan.

Pola Kajian Alternatif Pemecahan Konflik

Pola penyelesaian konflik pertanahan pada umumnya bersifat litigasi - proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan -ataupun non-litigasi. Namun masih banyak kasus yang diputuskan melalui pengadilanpun menghasilkan putusan yang tidak memuaskan diantara

yang bersengketa, ataupun menguntungkan salah satu pihak.

Di Indonesia khususnya, konflik pertanahan banyak diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang berkembang di masyarakat, pola penyelesaian konflik pertanahan diluar pengadilan pada umumnya dalam bentuk negosiasi, musyawarah maupun menggunakan pihak ke tiga melalui mediasi.

Negosiasi hakekatnya mendudukan bersama pihak-pihak yang berkonflik kemudian mencari jalan yang disepakati, biasanya dicari nilai-nilai yang bisa dinegosiasikan-nilai plus dan minusnya seimbang - kedua belah pihak di posisi yang tengah. Keberhasilan dalam proses negosiasi sangat ditentukan oleh pengalaman seorang negosiator, sehingga negosiasi haruslah dicari orang yang berpengalaman dalam proses negosiasi (Druckman, 2010: 163-186).

Adele Celino dan Grazia Concilio (2010: 255) berpendapat bahwa negosiasi dengan pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan sering menimbulkan perhatian pada aktor yang bersengketa dan nilai-nilai yang terkait (di bidang perencanaan lingkungan, nilai-nilai sosial-lingkungan) sehingga memperkuat dan mempertajam risiko konflik.

Musyawarah merupakan bentuk pertemuan yang melibatkan pihak yang berkonflik dan ditengahi oleh pihak yang netral. Musyawarah ini sebenarnya merupakan kelanjutan proses dari negosiasi yang tidak bisa berhasil melalui negosiasi. Hasil dari musyawarah adalah mufakat yang merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa yang kemudian dibuatkan nota kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut dan saksi. Sedangkan Mediasi adalah digunakannya pihak ketiga yang netral untuk membantu penyelesaian konflik. Perkembangan mediasi ini sudah menjadi melembaga seperti *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Mediasi melalui ADR ini dinilai sudah bisa memberikan kedudukan yang sama dengan usaha penentuan hasil akhir tanpa ada tekanan maupun paksaan. Cuhadar dan Dayton (2011: 273)

menambahkan bahwa aspek psikologi sosial dalam konflik perlu mendapat perhatian. Walau masih ada kesenjangan yang tinggi antara teori dan praktiknya.

Pengetahuan tentang cara mediasi konflik dapat membantu memecahkan masalah konflik kontemporer baik itu secara teori dan praktik. Hal ini bisa menjembatani dan memfasilitasi dengan mengingat bahwa konflik sosial itu sendiri semacam sistem sosial yang tertanam dalam sistem sosial yang lebih besar. Mediasi konflik berkaitan dengan mengurangi ketidakseimbangan sistem dan mengembalikan dan mempertahankan keseimbangan. Mediasi juga terkait dengan pembinaan sistem yang berkeadilan dan bernilai sosial (Kriesberg:2012).

Metode ADR merupakan alternatif dari praktek-praktek penyelesaian konflik utama. Banyak literatur di daerah menekankan premis yang menekankan pentingnya ADR sebagai suatu desain kritis dari fitur dari suatu sistem manajemen konflik, tetapi tidak mengesampingkan menggunakan metode yang lebih tradisional (Roche, 2012: 233).

ADR di Indonesia sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam pasal 2 dijelaskan undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo terus menemui jalan buntu, pro dan kontra antara pengusaha dan masyarakat terus berjalan. Pada akhirnya sampai sekarang penambangan pasir besi belum bisa dilakukan karena masih banyak permasalahan yang timbul, antara lain : *pertama*, masalah kerusakan lingkungan pesisir pantai sebagai suatu ekosistem pantai dan panahan gelombang laut. *Kedua*, masalah hilangnya mata pencaharian petani pesisir yang

telah lama menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam di tempat tersebut. *Ketiga*, belum ada perhitungan ekonomi atas redistribusi pendapatan tambang terhadap petani pesisir yang harus kehilangan mata pencahariannya. *Keempat*, belum bisa dipastikan apakah pertambangan tersebut bisa menguntungkan bagi masyarakat pesisir pantai khususnya dan masyarakat Kulon Progo umumnya.

Seandainya rencana penambangan pasir besi ini benar akan dilaksanakan, maka yang dibutuhkan adalah sesuatu yang bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan diatas. Minimal ada tiga hal yang bisa didiskusikan dalam menjawab masalah tersebut, *pertama* adalah komitmen, komitmen baik dari pihak swasta terutama dalam pra penambangan, proses dan paska mengeksploitasi pasir seperti kegiatan reklamasi dan restorasi lingkungan setelah sebagian di ekstraksi. *Kedua*, Janji dan bukti, nilai kompensasi yang sesuai perlu dilahirkan sebagai langkah resolusi ataupun penyelesaian masalah. Kompensasi yang diharapkan adalah kompensasi yang adil dan merata untuk kesejahteraan masyarakat.

Resolusi konflik dapat diperkaya dengan lebih banyak perhatian pada analisis kekuatan, kekuatan penyeimbang, dan pencapaian resolusi berkelanjutan yang menolak ketidakadilan sosial dan penindasan. Keterampilan yang digunakan oleh praktisi resolusi konflik (seperti mediasi, negosiasi, fasilitasi, pelatihan, dan pendidikan) bisa efektif digunakan untuk menghadapi penindasan sosial sejalan dengan teori kritis (Hansen, 2008: 423).

Pertambangan ini akan bernilai positif jika bisa memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan terutama kesejahteraan bagi para petani pesisir yang banyak menggantungkan kehidupannya pada lahan tersebut dan juga bisa memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik sebagai pengganti lahan yang selama ini mereka manfaatkan untuk mencukupi hidup. Pada akhirnya kebijakan dan implementasi haruslah berorientasi pada kesejahteraan

masyarakat luas dan bukan hanya menguntungkan kepentingan sektor swasta atau golongan tertentu. Kerwin dan Doherty (2012: 224) juga menyatakan bahwa proses konflik yang berkepanjangan akan memicu hubungan konflik yang lebih besar, kepercayaan dan nilai perbedaan bisa ditemukan secara signifikan mengubah hubungan konflik itu sendiri.

Wacana tentang penambangan pasir besi ini perlu segera dicari resolusinya, kemudian setelah resolusi ini diharapkan ada transformasi konflik, seperti yang ditawarkan oleh John Paul Lederach pada tahun 1995. Lederach menegaskan, transformasi mencerminkan pemahaman yang lebih baik tentang sifat konflik itu sendiri. "Resolusi Konflik" menyiratkan konflik yang buruk - maka sesuatu yang harus diakhiri. Ini juga mengasumsikan bahwa konflik merupakan fenomena jangka pendek yang bisa "diselesaikan" secara permanen melalui mediasi atau proses intervensi lainnya. "Manajemen Konflik" benar menganggap bahwa konflik adalah proses jangka panjang yang sering tidak dapat segera diatasi, tetapi gagasan "manajemen" menunjukkan bahwa orang dapat diarahkan atau dikendalikan seolah-olah mereka benda-benda fisik. Dalam hal ini, "transformasi konflik" adalah istilah yang menggambarkan kejadian alami. Konflik mengubah hubungan dengan cara yang dapat diprediksi, mengubah komunikasi dan pola organisasi sosial. Pentingnya proses transformasi konflik ini juga bisa memberikan gambaran yang lebih holistik terhadap konflik yang ada (Seibt: 2011). Babbitt dan Hampson (2011: 46) juga menyatakan penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari berbagai prespektif khususnya adanya transformasi konflik.

Kesimpulan

Berdasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor utama dalam sengketa atau konflik terjadi di kawasan pesisir selatan Kulon Progo tersebut tergolong dalam konteks perebutan

sumber daya agraria. Dalam sengketa atau konflik agraria ini yang terjadi sebenarnya bukanlah masalah kelangkaan sumber daya tanah, melainkan perebutan sumber daya agraria berupa ekspansi besar-besaran oleh pemodal untuk menguasai sumber agraria yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat.

2. Penambangan pasir besi belum bisa dilakukan karena masih banyak permasalahan yang timbul, antara lain masalah kerusakan lingkungan, masalah hilangnya mata pencaharian petani pesisir, belum ada perhitungan ekonomi atas redistribusi pendapatan tambang, belum bisa dipastikan apakah pertambangan tersebut bisa menguntungkan.
3. Pola-pola penyelesaian masalah ini hendaknya dikedepankan kebijakan pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Hasil telaah penulis menunjukkan penyelesaian ini bisa digunakan negosiasi, musyawarah dan mediasi dengan dilandasi prinsip-prinsip tradisional orang Jawa yang terkenal ramah, santun dan *'dirembug'* (dikomunikasikan - dibicarakan).

Daftar Pustaka

Journal International

- Babbitt dan Hampson. 2011. *Conflict Resolution as a Field of Inquiry: Practice Informing Theory*. International Studies Association. *International Studies Review* 13, 46–57
- Celino dan Concilio, 2010. *Explorative Nature of Negotiation in Participatory Decision Making for Sustainability*. Springer Science+Business Media B.V. 2010 *Group Decis Negot* 20:255–270
- Coleman, dkk. 2008. *Reconstructing Ripeness I: A Study of Constructive Engagement in Protracted Social Conflicts*, *Conflict Resolution Quarterly*, vol. 26, no. 1, Fall 2008 © Wiley Periodicals, Inc. 3 and the

Association for Conflict Resolution

- Coombes, Brad, dkk. 2012. *Indigenous geographies I: Mere resource conflicts? The complexities in Indigenous land and environmental claims*. University of Auckland, New Zealand: Progress in Human Geography 36(6) 810–821
- Cuhadar dan Dayton. 2011. *The Social Psychology of Identity and Inter-group Conflict: From Theory to Practice*. International Studies Association. International Studies Perspectives 12, 273–293
- Druckman, Daniel, 2010. *Frameworks, Cases, and Experiments: Bridging Theory with Practice*, *International Negotiation* 15. Australia: Kaninklijke Brill
- Hansen, Toran. 2008. *Critical Conflict Resolution Theory and Practice*. Wiley Periodicals, Inc. and the Association for Conflict Resolution Conflict Resolution Quarterly, vol. 25, no. 4.
- Jan, Mirza, dkk. 2011. *News Paradigms: Reporting of Conflict-Oriented Events*. European Journal of Scientific Research Vol.55 No.2, pp.188-195
- Kerwin dan Doherty. 2012. *An Investigation of the Conflict Triggering Process in Intercollegiate Athletic Departments*. Human Kinetics, Inc. Journal of Sport Management, 2012, 26, 224-236
- Kriesberg, Louis. 2012. *Mediation in Conflict Systems. Systems Research and Behavioral Science*. John Wiley & Sons, Ltd.: Maxwell School of Syracuse University, Syracuse, NY, USA Res. 29, 149–162
- Lederach, John Paul. 1995. *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*. Colorado: Syracuse University Press.
- Mioduszewski, W dan Okruszko, T. 2012. *Protection of natural wetlands – the examples of conflicts*. Institute of Technology and Live Science, Journal Of Water And Land Development No. 16 (I–VI): 35–42
- Roche, W and Teague, P., 2012. *Do Conflict Management Systems Matter? Human Resource Management*, March–April 2012, Vol. 51, No. 2. Pp. 231–258. United Kingdom:Wiley Online Library.
- Seibt, Johanna. 2011. *Beyond the "Identity"-Paradigm: Conflict Resolution and the Dynamics of Self-Understanding*, *Conflict Resolution Quarterly*, vol. 28, no. 3, Spring 2011 229 Wiley Periodicals, Inc. and the

Association for Conflict Resolution Published.

Strau, Sophie. 2011. *Water Conflicts among Different User Groups in South Bali, Indonesia*. Springer Science+Business Media. Hum Ecol 39:69–79.

Svensson, Isak. 2011. *East Asian Peacemaking: Exploring the Patterns of Conflict Management and Conflict Settlement in East Asian*. Asian Perspective 35,163–185

Referensi lain

Afandi, Muhammad, 2011. *Kaum Tani Pesisir Pantai Selatan Jawa Dibawah Bayang-Bayang Kapitalisme Pertambangan, Tinjauan Ekologi Politik Terhadap Konflik-konflik Pertanahan di Wilayah Pertanian Pesisir Pantai Selatan Jawa : Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta.

Asmara, Galang, Dkk, 2010, *Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat*, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram.

<http://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-13.000-kasus-sengketa-tanah-di-indonesia-masih-terkatung-kaning-1> diakses 16 April 2013

<http://www.map.ugm.ac.id/index.php/profil/184-mengurai-konflik-tambang-pasir-besi-kulon-progo> diakses 24 April 2013

Sumarto, 2012. *Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution*. Disampaikan pada Diklat Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Jayakarta, Tanggal 19 September 2012 Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI.

Suprianto, 2011. *Dalam Orasi Politik Panen Raya Di Pertanian Pesisir Kulon Progo*, Fak. Pertanian UGM.

Undang-Undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang no 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial